

**FAKTOR PENDORONG DAN DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN REMBANG KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR )**

**Abdul Rokhim**

STIS Wahidiyah, abdulrokhim@uniwa.ac.id

**Muhammad Sifaul Umam, M.H.I.**

STIS Wahidiyah, sifaulumam@uniwa.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai faktor dan dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini di Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Data dikumpulkan dari latar yang alami ( natural setting ) sebagai sumber data langsung. Sumber data dalam penelitian ini berupa subjek penelitian yaitu pasangan yang melakukan pernikahan dengan usia dibawah ketentuan sesuai dengan UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan warga negara Republik Indonesia. Pasangan yang dijadikan subjek diambil berdasarkan teknik cluster sampling yakni memilih pasangan menikah dengan kriteria di bawah umur sejumlah 5 pasangan di Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Hasil penelitian ini dijabarkan dalam dua bagian yakni penjelasan mengenai faktor pendorong. Pada faktor yang berpengaruh terdiri dari faktor yang berasal dari aspek pendidikan, ekonomi, dan orang tua. Sedangkan dampak yang timbul terdiri dari stres, perasaan rendah diri dan dampak sosial.

**Kata Kunci:** Pernikahan di bawah umur, faktor pernikahan di bawah umur, dampak pernikahan di bawah umur.

**Abstract**

*This study aims to conduct in-depth research on the factors and impacts of early marriage in Rembang Village, Sananwetan District, Blitar City. The research approach used is qualitative. Data were collected from a natural setting as a direct data source. The source of the data in this study is the subject of the study, namely couples who are married at an age under the provisions in accordance with Law No. 16 of 2019 concerning marriages of citizens of the Republic of Indonesia. Couples who were used as subjects based on cluster sampling technique, namely choosing married couples with selected criteria based on the age of 5 couples in Rembang Village, Sananwetan District, Blitar City. The results of this study are divided into two parts, namely an explanation of the driving factors. The influencing factors consist of factors originating from the educational, economic, and parental aspects. While the impact that arises consists of stress, feelings of inferiority and social impact.*

**Keywords:** Underage marriage, underage marriage factors, impact of underage marriage.

**PENDAHULUAN**

Pada umumnya perkawinan dilakukan oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi karena dengan adanya kematangan emosi ini mereka akan dapat menjaga kelangsungan perkawinannya ( Asmawi, 2004 ). Selain dibutuhkan kematangan emosi dalam perkawinan dibutuhkan pula kematangan fisik terutama bagi cinta. Perkawinan merubah status seseorang dari bujang atau janda/duda menjadi berstatus kawin. Dalam demografi status perkawinan penduduk dapat dibedakan menjadi status belum pernah menikah, menikah, pisah atau cerai, janda atau duda.

Di Indonesia syarat untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam revisi UU Perkawinan No.16 tahun 2019 yang mengatakan batas usia minimal baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah ialah 19 tahun. Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat/ kepercayaan dapat dikatakan pula

sebagai pernikahan. Apabila suatu pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda maka hal itu dapat dikatakan dengan pernikahan dini. Umur yang relative muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun. Sehingga seorang remaja yang berusia antara 10-19 tahun yang telah melakukan ikatan lahir batin sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dikatakan sebagai pernikahan dini atau pernikahan muda.

Indonesia termasuk Negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (ranking37). Posisi ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada kenyataannya menurut data Riskesdas (2010), perempuan muda di Indonesia dengan intervalusia 10-14 tahun yang telah menikah terdapat sebanyak 0.2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah sebelum usia 15 tahun. Pada interval usia yang lebih tinggi, perempuan muda berusia 15-19 yang telah menikah memiliki angka11,7% jauh lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun sejumlah 1,6 %. (BKKBN2012).

Lebih lanjut, Jumlah pernikahan dini di Indonesia terutama di daerah Kelurahan masih tergolong tinggi pada tahun 2013 rasio pernikahan usia dini ialah 67 per 1.000 pernikahan (BKKB, 2014). Menurut beberapa penelitian yang terdahulu ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini, diantaranya faktor budaya yang ada di masyarakat setempat, rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya tingkat kemiskinan, karena perkawinan usia dini banyak terjadi pada masyarakat yang ada budaya membenarkan adanya perkawinan usia dini.

Berdasarkan fakta yang ada di Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar ada beberapa pasangan yang menikah muda, pernikahan itu disebabkan karena pacaran yang berlebihan dan akhirnya hamil diluar nikah. Pasangan yang menikah muda tersebut sering bertengkar didalam kehidupan rumah tangga mereka karena kurangnya kesadaran dari pasangan tersebut baik suami maupun isteri untuk bertanggung jawab belum terlalu terlihat karena usia yang masih sangat muda. Berdasarkan data BKKBN Kota Blitar tahun 2019 menunjukkan angka yang terbilang signifikan yang berimbang harus terjadinya pernikahan usia dini. Hal tersebut khususnya terjadi di Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan data tercatat sejumlah kasus pernikahan dini pada tahun 2018 sejumlah 8 kasus dari total jumlah pernikahan 58 pasangan. Selanjutnya, pada tahun 2009 terdapat kasus pernikahan dini sejumlah 6 pasangan dari jumlah total 56 pasangan menikah. Bahkan pada Tahun 2020 saat ini terdapat kasus pernikahan dini sejumlah 3 pasangan dari jumlah total 6 pasangan menikah.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dikaji berdasarkan kaidah tujuan pernikahan sesuai hukum islam, maka peneliti tertarik untuk melakukan studi kasus untuk mengeksplorasi faktor-faktor pendorong dan dampak yang ditimbulkan dari fenomena pernikahan di bawah umur.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dimaksudkan untuk mengetahui faktor dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Klasifikasi sumber data yakni pasangan yang menikah di bawah umur sesuai dengan UU No. 19 tahun 2019 di Kelurahan Rembang Kecamatan Snaanwetan Kota Blitar. Adapun jumlah pasangan yang tercatat sebagai sumber data ialah sejumlah 5 pasangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan terletak di perbatasan antara Kota Blitar dengan Kabupaten Blitar sehingga masih dapat digolongkan sebagai Daerah yang cukup modern dan maju.

Dimana penduduk Kelurahan Rembang tersebut bermata pencaharian beraneka ragam profesi antara lain Petani, Pegawai Swasta, Pegawai Negeri, Wiraswasta dan seterusnya. Masyarakat tidak akan terlepas dari adanya pernikahan, begitu juga masyarakat Kelurahan Rembang. Melihat fenomena yang terjadi, maka masyarakat Kelurahan Rembang masih ada yang melakukan pernikahan dibawah umur. Pernikahan di bawah umur disini adalah dimana pasangan suami isteri melangsungkan pernikahan dibawah umur. Adapun jbaran hasil penelitian terkait dengan faktor pendorong pernikahan dibawah umur di Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Faktor Pendorong dari Segi Pendidikan

Berdasarkan fakta yang terdapat di Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan diperoleh bahwa rata - rata pendidikan orangtua maupun kelima subyek itu sendiri masuk pada golongan menengah yakni ragam SD - SMA. Walaupun dengan demikian tidak ada subyek yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Masuknya kategori menengah tingkat pendidikan disebabkan oleh salah satunya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan rendahnya ekonomi keluarga yang kurang.

Menurut Dellyana (1998:174), menyatakan bahwa kawin pada usia muda berarti wanita tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 Tahun, pendidikan pada wanita mempengaruhi beberapa hal diantaranya pendidikan anak-anaknya. Faktor pendidikan juga mempengaruhi. Kebanyakan pendidikan masyarakat Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan yang rata-rata adalah lulusan Sekolah M dan bahkan banyak yang lulus tingkat satuan pendidikan dasar (SD). Hal tersebut sangat berlainan dengan fakta yang diperoleh peneliti yakni adanya program sekolah gratis Pro Rakyat dari Pemerintah Daerah Kota Blitar yang memberikan subsidi gratis untuk biaya sekolah serta berbagai keperluan penunjang lainnya seperti seragam, tas, buku, sepatu hingga sepeda sebagai alat transportasi.

### 2. Faktor Pendorong dari Segi Ekonomi

Secara sosial ekonomi, pernikahan usia muda menjadi salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita. Pernikahan usia muda berkaitan dengan terputusnya kelanjutan sekolah wanita yang berakibat pada tingkat pendidikan wanita menjadi rendah. Pendidikan yang rendah akan merugikan posisi ekonomi wanita dan rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita. Menurut masyarakat yang berada di lingkungan terpencil tentunya perempuan hanya akan memasak dan berada di dapur, oleh sebab itu pendidikan yang tinggi bagi mereka tidaklah penting dan keadaan ekonomi yang sulit dan pas – pasan juga

menjadi pendorong mereka untuk tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Selain itu, bukan hanya seorang wanita saja yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi seorang laki-laki juga bisa menjadi terputusnya kelanjutan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena desakan ekonomi orangtua atau karena pergaulan yang bias membuat ia menjadi malas.

### 3. Faktor Pendorong dari Segi Orang tua

Terdapat suatu fakta bahwa masih ditemukannya orang tua yang akan merasa bangga jika anaknya dilamar oleh orang yang lebih kaya, dengan harapan kedudukannya atau status sosialnya akan meningkat. Selain itu adanya perjanjian atau kesepakatan untuk menjodohkan anak juga merupakan faktor pendorong adanya pernikahan dini. Jika sang anak sudah beranjak besar dan sudah mengenal istilah pacaran, maka orang tua akan khawatir apabila anaknya nanti akan suka dengan orang lain, maka orang tua segera menikahkan dengan anak yang sudah dijodohkan, meskipun usia sang anak masih dini.

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus pergaulan bebas dan berakibat negatif.

Sedangkan dari segi dampak, terdapat beberapa hal yang dapat diperoleh yakni sebagai berikut:

#### 1) Dampak pada aspek psikis

Untuk membangun harmonisasi harus paham antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua harus dibutuhkan bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas hak serta kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menepati kewajibannya, tentu akan tertunaikan pula hak dengan sendirinya. Apabila suami telah memenuhi kewajiban terhadap istri dengan sebaik baiknya, maka hak istri telah tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah menunaikan kewajibannya terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.

Adapun jabaran yang dapat ditemukan pada penelitian ini mengenai dampak pernikahan dibawah umur berdasarkan aspek psikis diantaranya:

##### a) Mengalami Stress

Stres yang dialami kelima subyek secara keseluruhan bermuara pada kondisi perekonomian yang berujung pada kesejahteraan keluarga. Pernikahan dibawah umur yang mereka lakukan berimbas pada terputusnya sekolah sehingga ijazah sekolah yang harusnya dipergunakan sebagai modal

untuk melamar kerjapun tidak bisa dimanfaatkan. Pada akhirnya kelima pasangan subyek dalam penelitian ini menggantungkan diri pada orang tua dan sebagian lagi bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Disisi lain, pada masa perkembangan sosial-emosional subyek yang masuk pada masa remaja (Hurlock) masih timbul rasa iri manakala melihat teman sebayanya yang masih merasakan indahnya dunia sekolah bebas tanpa beban tanggungan akan keluarga. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa masa remaja merupakan masa dimana individu tumbuh dan berkembang bagaikan badai yang kapan saja bisa naik turun emosinya, sehingga dirasa wajar manakala kelima subyek merasakan hal yang tidak nyaman seperti stress jika harus masuk pada kehidupan baru sebagai pasangan suami istri dengan segala bentuk tuntutan tanggung jawabnya.

#### b) Merasa Rendah Diri

Perasaan rendah diri ini muncul karena adanya bandingan kehidupan yang lebih bahagia dan lebih diinginkan oleh para subyek yaitu kehidupan para remaja yang penuh dengan kegembiraan dan penuh petualangan. Mereka merasa malu karena harus tertahan dalam biduk rumah tangga yang pada dasarnya menghimpit dan membatasi kehidupan mereka sebagai remaja pada mestinya.

#### 2) Dampak pada aspek sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan factor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Setelah mengamati dan mendalami tentang dampak sosial pernikahan dini, diperoleh beberapa jawaban dan pernyataan. Jawaban dan pernyataan informan tentu memperkuat asumsi penulis dalam mengulas kasus yang sedang terjadi.

##### a) Dampak terhadap suami-istri

Relasi antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga mestinya perlu dirajut dan dimaknai dengan baik. Kehidupan rumah tangga harus menjadi montum dalam membina kehidupan keluarga sekaligus sebagai wadah untuk memperoleh keturunan dan saling membahagiakan secara jasmani dan rohani. Namun makna ini akan hilang apabila dalam penerapannya, pernikahan

hanya dilihat dan dipahami dari sudut pandang pelengkap seks laki-laki. Jika terjadi demikian, maka dalam hal pernikahan dini, bisa saja sebuah pasangan menikah karena paksaan dari kedua orang tuanya. Sikap memaksa ini pada akhirnya pasangan yang menikah dini tersebut tidak mempunyai kematangan secara psikis.

b) Dampak terhadap keturunan atau calon keturunan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa seorang ibu yang masih berusia muda sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Selain itu Ibu muda dewasa ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya ketimbang sifat keibuannya. Sifat keremajaan yang dimaksudkan yaitu emosi yang tidak stabil, manajemen konflik keluarga belum matang, serta tidak memiliki orientasi hidup keluarga yang jelas. Dampak dari semua hal di atas dapat mempengaruhi perkembangan psikososial anaknya.

Di Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan pada kenyataannya masih ada keluarga yang sudah menikah dan mempunyai anak tidak bisa mengurusnya dengan baik. Hal ini dikarenakan keluarga tersebut menikah muda (pernikahan dini) yang usianya masih relative muda.

c) Dampak terhadap keluarga

Dalam hubungan kekeluargaan terutama dengan orang tua masing- masing pasangan menjadi sangat kurang harmonis. Hal ini disebabkan oleh faktor usia yang terlalu muda dan perilaku yang relatif terlalu muda dan sifat kekanak-kanakan.

Pada umumnya permasalahan keluarga pasangan nikah dini sering diambil alih oleh kedua orang tuanya. Jika terjadi demikian, maka akhirnya relasi orang tua pasangan pria dan keluarga wanita menjadi tidak harmonis. Kondisi ketidak harmonisan ini sebenarnya diperparah oleh mentalitas kedua pasangan yang belum matang secara psikis. Lebih jauh lagi, dapat dibayangkan betapa sulitnya kehidupan berumah tangga yang belum matang digoncang oleh perbedaan pendapat dan kesalah pahaman dengan keluarga pasangan masing-masing ataupun orang tua.

d) Dampak terhadap hukum

Masalah yang sering terjadi di Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang- Undang perlindungan anak dan perempuan. Hal ini terbukti dengan sikap orang tua yang pada umumnya mengiyakan anak-anak mereka untuk menikah usia dini. Selain itu juga perlakuan terhadap kaum perempuan yang masih mengikuti tradisi yang diwariskan, yang mana perempuan merupakan wajib menjadi seorang ibu rumah tangga untuk melayani para suami dalam urusan apa saja. Perempuan tidak memiliki hak suara dalam kehidupan rumah tangga dan bahkan segala pekerjaan rumah tangga hanya diserahkan sepenuhnya kepada para istri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan, terdapat beberapa kasus KDRT yang berujung pada peradilan adat. Pada umumnya kejadian/kasus yang diselesaikan melalui lembaga pemangku adat pada keluarga yang menikah dini. Ketidaktahuan mereka tentang Undang-Undang ini mengindikasikan mereka rentan dengan persoalan keluarga terutama bagi pasangan yang nikah usia dini. Semua hal ini menunjukkan betapa masyarakat di Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan membutuhkan pemahaman tentang Undang- Undang Perlindungan anak perempuan.

## PENUTUP

Berdasarkan penelitian ini penulias dapat membuat kesimpulan bahwa, pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang disebabkan oleh adanya berbagai dampak sosial yaitu, dampak terhadap suami istri, dampak terhadap anak-anaknya, dampak terhadap keluarga, serta dampak terhadap hukum, dan faktor pendorong pernikahan dibawah umur yaitu, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor hamil di luar nikah (MBA) yang dapat dijabarkan pada indikator sebagai berikut:

- 1) Faktor ekonomi: dimana keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orangtua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orangtua.
- 2) Faktor pendidikan: bahwa faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar kurang memahami Undang- Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 mengenai syarat dan ketentuan pernikahan.
- 3) Faktor urang tua, bahwa nilai-nilai perikahan dijadikan sebagai jalan atas penyelesaian sebuah permasalahan egosentris sosial.

- 4) Faktor pernikahan yang disebabkan adanya hamil diluar pernikahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi.2004.Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan.Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Surya AsriF-10.
- Ahmad, Dzulkifli (2001).Dampak Sosial Pernikahan Dini (studi kasus di desa gunung sidur- Bogor).Skripsi : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : Jakarta.
- Bernard,H.W dan Huckins,W.C.(1978).Dynamicofpersonal Adjustment. NewYork: Houghton Mufflin Company.
- BKKBN. 2012. Panduan Peningkatan Keterampilan Berumah Tangga Pasangan Menikah Di bawah Umur dan Pra-Sejahtera. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- BKKBN. 2014. Buku Pedoman Pelaksana Jaga Mutu Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- BKKBN. 2018. Data Induk Keluarga Pra-Sejahtera Kota Blitar Tahun 2018. Blitar: Dinas Kesehatan KotaBlitar.
- BKKBN. 2019. Data Induk Keluarga Pra-Sejahtera Kota Blitar Tahun 2019. Blitar:Dinas Kesehatan KotaBlitar.
- Bogdan dan Taylor. 2012. Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif. (him. 4). Jakarta: Rineka Cipta.
- Buhler, Charlotte. (1980). Practishe Kinder Psychologie, Boston: Hougton Mifflin,Co. Calhoun,J.F.dan,.Acocella.(1990). Psychology of Adjusment and Human Relationship. New York: McGraw-Hill.
- Dlori. (2005). Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan Media Abadi, Yogyakarta: Bina Press. Eminyan, Maurice (2001). Teknologi keuarga. Jogjakarta : Kanisius.
- F.Sappiro. ( 2000). Mencegah Perkawinan Yang Tidak Bahagia. Jakarta : Restu Agung.
- Fatkhuri, (2011).Permasalahan, Dampak Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islam. Skripsi Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo : Semarang.
- Hazairin.(1975). Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta : Tintamas.
- Hermawan, Hendy (2010). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi kasus diPengadilan Agama Klaten).Skripsi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga : Yogyakarta.
- Hussein, M. 2008. Keluarga Sakinah Kesetaraan Relasi Suami Istri. Jakarta: Rahima Press. Ma'mun, M. S. (2015). Faktor Pendorong Pernikahan Dini di Kabupaten Banyuwangi. Jember:Universitas Jember.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peunoh Daly. 1988. Hukum perkawinan Islam. Jakarta: Bulan Bintang. Pratiwi. 2004. Pendidikan Seks Untuk Remaja.Yogyakarta: Tugu Publisher.
- Rachman, Maman. 1993. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang: IKIP Semarang.
- R. Wiryono Prodjodikoro. 1974. Hukum Perkawinan Di Indonesia.Bandung: Sumur Bandung Retno Wulan Sutanto. 1979. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta. Rineka Cipta
- Rahmatiah, H.L 2016. Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur. jurnal Al-Daulah, No. 1, Vol 5.
- RISKESDAS: Riset Kesehatan Dasar. (2010). Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Republik Indonesia.
- Sardi, B. 2016. Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Kelurahan Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau.UniversitasNegeri Mulawarman: dari e- Journal Sosiatri-Sosiologi Universitas Mulawarman, No. 4, Vo.3.
- Spradley.P. James. 1980. Participant Observation. Florida: Holt, Rinehart and Winston Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta
- Stang., & Mambaya, E. 2011. Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara. MKMI, No. 1, Vol 7.